

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan pada setiap bab dalam penelitian ini serta berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Secara bahasa kebebasan beragama berasal dari dua kata yaitu “*bebas*” yang artinya merdeka, tidak terikat, dan dapat melakukan sesuai dengan kemauannya sendiri. Sedangkan “*agama*” artinya memeluk agama atau keyakinan masing-masing. Dalam pandangan ajaran Islam mengenai kebebasan beragama sendiri dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Dan menurut UUD menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Artinya bahwa konstitusi menjamin kebebasan setiap orang untuk menyakini agamanya masing-masing tanpa adanya diskriminasi atau pemaksaan, dan dalam al-Qur’an juga memaparkan salah satu ayat yang menjelaskan kebebasan beragama yakni QS. Al-Baqarah[2]: 256 dalam penggalan ayat *Laa ikraha fii diin* yang mempunyai arti tidak ada paksaan dalam beragama.

Sedangkan kebebasan beragama maupun multikulturalisme bukanlah ide yang menyatakan semua agama sama dengan ajaran/aqidah yang dianut. Namun kita semua menyadari dan mengakui, bahwa setiap agama mempunyai ajaran yang berbeda-beda. Karena perbedaan mempunyai ajaran yang berbeda-beda. Karena perbedaan pendapat itu penting, tetapi pertentangan dan keterpecahbelahan adalah sebuah malapetaka. Dengan demikian, nampak bahwa perbedaan yang menjadi inti sikap dan pandangan perorangan harus dibedakan dari pertentangan dan keterpecahbelahan dari sebuah totalitas masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk menebarkan benih konflik dan perpecahan. Perbedaan justru dapat dijadikan sebagai alat untuk mempercepat pemahaman anugerah Tuhan yang begitu nyata untuk senantiasa merajut keharmonisan dan toleransipendapat itu penting, tetapi pertentangan dan keterpecahbelahan adalah sebuah malapetaka. Dengan demikian, nampak bahwa perbedaan yang menjadi inti sikap dan pandangan perorangan harus dibedakan dari pertentangan dan keterpecahbelahan dari sebuah totalitas

masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk menebarkan benih konflik dan perpecahan. Perbedaan justru dapat dijadikan sebagai alat untuk mempercepat pemahaman anugerah Tuhan yang begitu nyata untuk senantiasa merajut keharmonisan dan toleransi.

Kedua, kebebasan beragama dalam dunia Islam mengacu pada al-Qur'an surat al-Baqarah[2]: 256. Menurut mufassir Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam tafsir al-Maraghi bahwa tidak adanya unsur paksaan atau kekerasan untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebab iman itu esensinya tunduk, taat, dan patuh. Dimana hal itu tidak dapat di capai dengan pemaksaan ataupun kekerasan, melainkan dengan argumen dan penjelasan yang menyakinkan. Inilah bedanya Hak Asasi Manusia secara umum dengan pandangan mufassir Ahmad Musthafa al-Maraghi. Bahwa secara umum kebebasan beragama itu mutlak, bebas berkeyakinan dan bebas berpindah agama sementara menurut para mufassir Ahmad Musthafa al-Maraghi bahwa bebas berkeyakinan, bebas memeluk agama tanpa ada paksaan. *Ketiga*, relevansi kebebasan beragama dalam konteks Indonesia ini bahwasanya Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila, dan dalam salah satu silanya berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", jadi Indonesia adalah negara yang berketuhanan, konsekuensinya setiap warga negara harus memeluk satu agama yang di yakini. Dengan adanya perbedaan ini dalam agama dapat di lihat dalam satu sisi akan terjadi keindahan dan keharmonisan apabila masing-masing pemeluk agama dapat hidup dengan rukun dan berdampingan.

B. Saran

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena nikmat, rahmat dan hidayahnya atas selesainya penelitian tentang "Kebebasan Beragama di Indonesia Perspektif Tafsir Al-Maraghi (Telaah QS. Al-Baqaraha [2]: 256)" yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi. Sekaligus memberikan sumbangan dalam bidang keilmuan khususnya dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir. Akan tetapi, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan perlu untuk di kaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca dan perbaikan penelitian ke depannya. Dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dengan senang hati memberikan saran bagi penelitian selanjutnya untuk mengangkat

tema yang serupa, termasuk juga membuka peluang untuk mengkritisi isi penelitian ini karena masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis. Aamiin.

